



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS TENAGA KERJA

Jalan Raya Jati No. 4 Sidoarjo Kode Pos 61226
Telepon. (031) 894664, Fax. (031) 8956827
Email : disnaker@sidoarjokab.go.id Website : disnaker.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 188/130/438.5.7/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo perlu dibentuk tim pelaksanaan pelayanan publik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri E); Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pelaksana Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam lingkup tugasnya;
 3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 4. Menerapkan standar pelayanan;
 5. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
 6. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau asilitas pelayanan;
 7. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan Kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **S I D O A R J O**
Pada tanggal : 12 Januari 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,



Ditandatangani secara elektronik oleh

AINUN AMALIA, S. Sos
NIP. 197505131993112001

AINUN AMALIA, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP 197505131993112001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188/130/438.5.7/2023

Tanggal : 12 Januari 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
2. Ketua : Sekertaris Dinas Tenaga Kerja Kab Sidoarjo
3. Sekertaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4. Anggota :
 - Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas
 - Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja
 - Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi
 - Mediator Hubungan Industrial
 - Pengantar Kerja
 - Pengolah Data

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,



Ditandatangani secara elektronik oleh

AINUN AMALIA, S. Sos

NIP. 197505131993112001

AINUN AMALIA, S. Sos

Pembina Utama Muda

NIP 197505131993112001